

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 2167 /103.36/DS/ 1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi Desa Jejeruk

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Lembaga Ketchanan Masyarakat Desa, Desa Jejeruk Kec. Blora
Nomor : 156/28/1003
Tanggal : 19 Desember 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) TK
Lembaga Ketchanan Masyarakat Desa, Desa Jejeruk Kec. Blora
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/0/1992 ;
c. Nomor 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/0/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 November 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.
- Menyatakan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rtihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/ Penyelenggara *) :
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Desa Jejeruk Kec. Blora
- Alamat : Desa Jejeruk Kec. Blora
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : Taman Kanak-Kanak Portini Jejeruk
- Alamat : Desa Jejeruk Kec. Blora

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

Ketia

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



n.b.
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,

HADI SUROSO
130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditien Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Portini Desa Jejeruk Kec. Blora.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/369/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI JEJERUK"
DESA JEJERUK KECAMATAN BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Jejeruk Desa Jejeruk Kec. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Jejeruk Desa Jejeruk Kec. Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2167 /103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Jejeruk Desa Jejeruk Kec. Blora
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/6579/2014, tanggal 21 Agustus 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Jejeruk Desa Jejeruk Kec. Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI JEJERUK
Berdiri : 15 April 1999
Alamat : Desa Jejeruk Kec. Blora Kab. Blora
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Jejeruk Kec. Blora Kab. Blora
Kepala Sekolah : Sri Puryanti
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Jejeruk tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 - Agustus 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.